



**PUTUSAN**

Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Mgl



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MAGELANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGUGAT**, NIK XXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Magelang, XX Juli 19XX, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXX Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, namun saat ini tinggal di XXXXXXX, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, nomor telepon XXXXXXXXXXX, dengan ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [XXXXXXXX@gmail.com](mailto:XXXXXXXX@gmail.com), sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK XXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Magelang, XX April 19XX, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXX, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, nomor telepon : XXXXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : [XXXXXXXX@gmail.com](mailto:XXXXXXXX@gmail.com), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2024/PA.Mgl



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Mgl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal XX Juni 20XX di hadapan Pejabat PPN KUA XXXXXX, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal XX Desember 20XX;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan semula bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di XXXXXXXX, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah sampai dengan bulan November 2019 selama kurang lebih 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan. Terakhir pada November 2019 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXXXXXXX, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah hingga Juli 2023 atau selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama :

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Anak ke          | : 1                               |
| Nama             | : ANAK I                          |
| NIK              | : XXXXXXXXXXXXXXXXX               |
| Tempat/Tgl Lahir | : Semarang, XX Juli 20XX          |
| Jenis Kelamin    | : Perempuan                       |
| Pendidikan       | : TK                              |
| Diasuh Oleh      | : Tergugat dan orang tua Tergugat |
| Anak ke          | : 2                               |
| Nama             | : ANAK II                         |
| NIK              | : XXXXXXXXXXXXXXXXX               |
| Tempat/Tgl Lahir | : Semarang, XX Oktober 20XX       |
| Jenis Kelamin    | : Laki-laki                       |
| Pendidikan       | : Belum sekolah                   |

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2024/PA.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diasuh Oleh : Tergugat dan orang tua Tergugat

Anak ke : 3

Nama : ANAK III

NIK : 3308205209210002

Tempat/Tgl Lahir : Magelang, 12 September 2021

Jenis Kelamin : Perempuan

Pendidikan : Belum sekolah

Diasuh Oleh : Penggugat

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Mei 2021;

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya pertengkaran secara terus menerus adalah karena:

5.1 Bahwa saat ada masalah antara Penggugat dan Tergugat, keluarga Tergugat sering ikut campur;

5.2 Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan dan bermain judi online;

5.3 Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamental dan sering memukul Penggugat didepan anak-anak.

6. Bahwa terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada bulan Juli 2023;

7. Bahwa sejak bulan Juli 2023 Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di XXXXXXXXXX, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, sedangkan Tergugat tetap tinggal di kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di XXXXXXXXXX, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah;

8. Bahwa Sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 7 (tujuh) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami kepada Penggugat;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2024/PA.Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, sehingga alasan gugatan perceraian Penggugat dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat secara bergantian oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

11. Bahwa 3 (tiga) anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk 3 (tiga) anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai 3 (tiga) anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
  - 3.1. ANAK I, Lahir di Semarang, tanggal 26 Juli 2017
  - 3.2. ANAK II, Lahir di Semarang, tanggal 30 Oktober 2019
  - 3.3. ANAK III lahir di Magelang, tanggal 12 September 2021 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi 3 (tiga) anak tersebut;

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2024/PA.MgI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadlanah) 3 (tiga) anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 3 (tiga) diatas sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider : Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak namun tidak berhasil;

Bahwa untuk tercapainya perdamaian antara para pihak tersebut, telah ditunjuk dan ditetapkan Muhamad Ainun Najib, S.H., M.H. sebagai Mediator Hakim dalam proses mediasi antara kedua belah pihak berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Mgl tanggal 14 Maret 2024;

Bahwa Hakim Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menyampaikan laporan secara tertulis, tertanggal 14 Maret 2024 dengan hasil mediasi berhasil sebagian sebagaimana Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagai berikut :

## **Pasal 1 Perceraian**

Bahwa **Para Pihak** menyepakati prosedur persidangan perceraian yang diajukan **Pihak I** tetap berjalan sebagaimana mestinya;

## **Pasal 2 Akibat-Akibat Perceraian**

Bahwa selanjutnya, **Para Pihak** sepakat dalam hal apabila terjadi perceraian, ditentukan akibat perceraian sebagai berikut:

### **1. Hak Asuh Anak**

a. Anak yang bernama:

- 1) **ANAK I**, Lahir di Semarang, tanggal 26 Juli 2017
- 2) **ANAK II**, Lahir di Semarang, tanggal 30 Oktober 2019;

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2024/PA.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap berada di bawah pengasuhan **Pihak II** selaku ayah kandungnya, dengan tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Pihak I untuk bertemu dan mengunjungi kedua anak tersebut demi kepentingan terbaik anak;

b. Anak yang bernama **ANAK III** lahir di Magelang, tanggal 12 September 2021 berada di bawah pengasuhan **Pihak I** selaku ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Pihak II untuk bertemu dan mengunjungi anak tersebut demi kepentingan terbaik anak;

## 2. Nafkah Anak

**Pihak II** sepakat untuk memberikan nafkah untuk ketiga anak tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan ketentuan nafkah untuk anak bernama **ANAK III** yang berada di bawah pengasuhan Pihak I akan diberikan melalui Pihak I selaku pemegang hak asuh anak;

### Pasal 3

#### Pencabutan Sebagian Petitum

Bahwa dengan adanya kesepakatan mengenai Hak Asuh dan Nafkah anak sebagaimana tercantum pada Pasal 2 di atas, maka Pihak I menyatakan mencabut petitum gugatan angka 3 dan 4;

### Pasal 4

#### Penguatan Kesepakatan

Selanjutnya **Para Pihak** sepakat agar kesepakatan perdamaian sebagian ini dikukuhkan oleh Pengadilan dalam diktum putusan pokok perkara.

Bahwa meskipun perdamaian tentang pokok perkara cerai gugat belum tercapai, namun dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap memberikan nasihat agar tetap Penggugat dan Tergugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mediasi dinyatakan berhasil sebagian namun dalam hal perceraian tidak mencapai kesepakatan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 05 Maret 2024 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat namun dengan perubahan dengan pencabutan petitum angka

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2024/PA.MgI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 dan petitum angka 4 sebagaimana Kesepakatan Perdamaian Sebagian dalam mediasi;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis dalam sidang secara elektronik tanggal 22 Maret 2024 sebagai berikut :

1. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 01 Juni 2017 di hadapan Pejabat PPN KUA Magelang Tengah, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, dan pada November 2019 hingga Juli 2023 tinggal bersama di rumah Kakek Tergugat;
3. Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat memiliki 3 (tiga) orang anak seperti yang tertera dalam gugatan Penggugat;
4. Bahwa mulai goyahnya pernikahan antara Tergugat dan Penggugat adalah sebelum hamil anak terakhir kurang lebih sekitar tahun 2020;
5. Bahwa alasan-alasan pertengkara yang disampaikan oleh Penggugat tidak benar adanya karena :
  - 5.1 Bahwa hidup satu rumah dengan orang tua, maka dari itu orang tua hanya sekedar ingin menengahi bukan ikut campur;
  - 5.2 Bahwa Tergugat tidak sering mabuk-mabukan dan tidak pernah bermain judi online;
  - 5.3 Bahwa penggugat yang sering memulai keributan di depan anak-anak;
6. Bahwa benar puncak dari permasalahan terjadi pada bulan Juli 2023, namun sebelum itu pernah ada permasalahan besar lainnya pada Agustus 2022 dikarenakan ada perselingkuhan antara Penggugat dengan teman kantornya yang menyebabkan Penggugat dikeluarkan dari tempat kerja;
7. Bahwa benar pada Juli 2023 Penggugat meninggalkan rumah bersama dan kembali ke rumahh orangtuanya;

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2024/PA.Mg/



8. Bahwa Tergugat masih melakukan kewajibannya sebagai suami dengan memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

9. Bahwa Tergugat bertengkar dengan Penggugat dikarenakan adanya pihak ketiga

10. Bahwa dari ketiga anak Penggugat dan Tergugat, anak pertama dan kedua tinggal dengan Tergugat dan anak ketiga tinggal bersama Penggugat, namun Penggugat tidak pernah ada kesadaran sendiri untuk menengkok kedua anak yang tinggal bersama dengan Tergugat, sehingga Tergugat yang terkadang mengantarkan anak pertama dan kedua untuk bertemu dengan Penggugat. Kemudian Tergugat sering menengok anak ketiga kerumah Penggugat dan menjemput untuk diajak main keluar. Oleh karena itu Tergugat menginginkan tetap anak pertama dan kedua tinggal bersama Tergugat dan anak ketiga tetap tinggal bersama Penggugat.

11. Bahwa Tergugat hanya menyanggupi untuk memberika nafkah ketiga anak tersebut sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per bulannya, dan sudah disetujui oleh Penggugat

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk mencukupkan agenda jawab-jawab sampai dengan jawaban Tergugat, sehingga agenda replik dan duplik tidak dilaksanakan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Majelis Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXXXXXX Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah, Nomor XXXXXX Tanggal XX Desember 20XX.

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2024/PA.MgI





Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Majelis Hakim;

3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Majelis Hakim;

## B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 59 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kota Magelang., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di XXXXXX kemudian pindah kerumah kakek Tergugat di daerah XXXXXX Kabupaten Magelang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dimana anak pertama dan kedua diasuh oleh Tergugat dan anak ketiga diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa semula rukun namun sejak sekitar 1,5 (satu setengah) tahun setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat / mendengar Penggugat bertengkar satu kali saat Penggugat dan Tergugat berada dirumah orangtua Penggugat;

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2024/PA.MgI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat itu rebut kecil bertengkar mulut, namun Tergugat juga pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa pernah ada kejadian sekitar habis lebaran tahun 2021 terjadi kekerasan dalam rumah tangga, Penggugat dilarikan ke rumah sakit Tentara (RST) Kota Magelang karena adanya kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat, pada saat itu Penggugat dalam keadaan hamil anak ketiga dipukuli oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, biasanya hanya masalah sepele, tetapi Penggugat bercerita jika Tergugat juga sering mabuk-mabukan dan berjudi online, saksi melihat efek Tergugat seperti habis minum-minum;
- Bahwa setelah kejadian Penggugat masuk rumah sakit karena KDRT, Tergugat masih sering memukuli Penggugat jika marah padahal setelah kejadian Penggugat masuk rumah sakit, Tergugat sudah meminta maaf dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat 3 (tiga) kali ada bekas lebam biru di wajah Penggugat biasanya sekitar mata, dan ketika saksi menanyakan, Penggugat berkata karena Tergugat;
- Bahwa dahulu hubungan Penggugat dengan keluarga Tergugat baik-baik saja akan tetapi akhir-akhir ini kurang baik, karena keluarga Tergugat terlalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah sejak bulan Juni tahun 2023, atau sekitar 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Penggugat beserta anak ketiganya meninggalkan tempat kediaman bersama, pulang ke rumah orang tua Penggugat (saksi), sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Tergugat masih sering mengantar anak pertama dan kedua untuk bertemu dengan Penggugat di rumah orangtua Penggugat, akan tetapi tidak pernah menginap;

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2024/PA.MgI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, dimana pernah terjadi pertemuan keluarga Penggugat dan Tergugat sebanyak satu kali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sebenarnya ada wacana pertemuan kedua, akan tetapi ayah Tergugat kemudian sakit dan kesepakatan dilanjutkan dengan berkirim whatsapp dimana pihak keluarga Tergugat menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Penggugat apabila ingin bercerai dari Tergugat, dan diminta segera mengurus perceraian;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 58 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Magelang., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXX kemudian pindah kerumah kakek Tergugat di daerah XXXXXXXX Kabupaten Magelang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dimana anak pertama dan kedua diasuh oleh Tergugat dan anak ketiga diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa semula rukun namun sejak 2 (dua) tahun setelah pernikahan mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat / mendengar Penggugat bertengkar satu kali saat Penggugat dan Tergugat berada dirumah kakek Tergugat di Secang tahun 2023;

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2024/PA.MgI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat itu bertengkar mulut hingga Tergugat melempar gelas, Tergugat marah karena tidak dibuatkan makan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selain ribut bertengkar mulut juga ada kekerasan fisik, dimana Tergugat sering memukul Penggugat jika sedang marah/bertengkar;
- Bahwa pernah ada kejadian sekitar habis lebaran tahun 2021 terjadi kekerasan dalam rumah tangga, Penggugat dilarikan kerumah sakit Tentara (RST) Kota Magelang karena adanya kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat, pada saat itu Penggugat dalam keadaan hamil anak ketiga dipukuli oleh Tergugat;
- Bahwa sering sekali bahkan pernah Penggugat dipukul berulang kali dan ditendang hingga Penggugat tidak bisa berdiri;
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat memiliki wanita idaman lain, sering mabuk-mabukan, berjudi online sehingga Tergugat kurang dalam menafkahi Penggugat dan saat Tergugat memiliki keinginan untuk mengajak berhubungan suami istri jika Penggugat menolak membuat Tergugat marah dan kemudian memukul Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat memiliki teman pria tetapi hanya sebatas rekan kerja;
- Bahwa Penggugat bekerja di sebuah Cafe dan Tergugat bekerja sebagai Sales;
- Bahwa Tergugat masih sering memukuli Penggugat jika marah padahal setelah kejadian Penggugat masuk rumah sakit, Tergugat sudah meminta maaf dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, bahkan anak pertama Penggugat dan Tergugat pernah bercerita jika Penggugat dan Tergugat ribut hingga Penggugat dipukul;
- Bahwa pada saat setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat datang kerumah orangtua Penggugat, tetapi malah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dimana saksi datang

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2024/PA.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meleraikan dengan didampingi kakak lelaki Penggugat, kemudian Tergugat malah memukul kakak Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah sejak sekitar 7(tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat beserta anak ketiganya meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat, dan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah Tergugat masih sering mengantar anak pertama dan kedua untuk bertemu dengan Penggugat di rumah orangtua Penggugat, akan tetapi tidak pernah menginap;
- Bahwa Tergugat pernah mengajak Penggugat kembali bersama sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi Penggugat sudah bersikeras untuk bercerai;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, dimana pernah terjadi pertemuan keluarga Penggugat dan Tergugat sebanyak satu kali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sebenarnya ada wacana pertemuan kedua, akan tetapi ayah Tergugat kemudian sakit dan kesepakatan dilanjutkan dengan berkiriman whatsapp dimana pihak keluarga Tergugat menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Penggugat apabila ingin bercerai dari Tergugat, dan diminta segera mengurus perceraian;
- Bahwa Bulan Februari lalu Tergugat sempat menyebarkan video Penggugat melalui instagram dan sudah dilaporkan Penggugat ke pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap pembuktian tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan saat agenda pembuktian dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah pada saat agenda pembuktian sesuai agenda sidang yang telah disepakati dalam Court Calendar antara Penggugat dan Tergugat, dan

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2024/PA.MgI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dinyatakan tidak menggunakan haknya untuk pembuktian;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Penggugat saat ini berdomisili di wilayah Kota Magelang, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Magelang, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian diajukan pada Pengadilan Agama yang meliputi domisili Penggugat, sehingga Pengadilan Agama Magelang berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan diterima;

## Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa oleh karena pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dalam setiap tahapan persidangan agar kembali rukun dalam menjalin dan membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil. Meski demikian, upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2024/PA.Mgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Majelis Hakim berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi, dan ternyata berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Maret 2024, Mediasi yang telah dilaksanakan berhasil mencapai kesepakatan sebagian mengenai hak asuh anak dan nafkah anak sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara dan terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan sebagian dalam mediasi, Penggugat menyatakan mencabut petitum angka 3 dan petitum angka 4 tentang hak asuh anak dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dilakukan oleh Penggugat berdasarkan kesepakatan sebagian dalam mediasi, dan dilakukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat, serta pencabutan sebagian posita dan petitum tersebut di atas tidak merugikan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut dapat diterima dan Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi posita dan petitum yang telah dicabut tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan tersebut di atas, maka pokok sengketa yang masih dilanjutkan pemeriksaannya adalah tentang gugatan perceraian oleh Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi pertengkaran secara terus menerus sejak bula Mei 2021, dengan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut

*Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2024/PA.MgI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perceraian Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis, sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk mencukupkan agenda jawab-jawab sampai dengan jawaban Tergugat, sehingga agenda replik dan duplik tidak dilaksanakan;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 adalah alat bukti tertulis yang berupa fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan dinazegelen (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah membuktikan kebenaran identitas Penggugat, namun berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, Penggugat saat ini telah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXX, Kota Magelang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 telah membuktikan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah tercatat dalam Kartu Keluarga, yang telah menikah pada tanggal XX Juni 20XX, maka hal tersebut telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2024/PA.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak mengajukan bukti apapun meskipun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti sebagaimana dalam Agenda Sidang, maka dengan demikian harus dinyatakan bahwa bantahan Tergugat tidak terbukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah tanggal XX Juni 20XX;
2. Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Sekurang-kurangnya sejak 1,5 (satu setengah) tahun setelah Penggugat dan Tergugat menikah, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang berakibat Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, dan sejak saat itu tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
4. Telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Terhadap Fakta

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat mendasarkan gugatannya pada pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama, huruf C angka 1 menyatakan "Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2024/PA.Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah, warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang *a quo*, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhu as-Sunnah* juz II halaman 29 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**وإذا ثبت دعواها لدي القاضي ببينة الزوجية أو  
اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطلق معه دوام  
العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح  
بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2024/PA.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";*

Menimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan dari pada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

### **درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

*"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, ditandai dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang berakibat keduanya pisah tempat tinggal, serta telah diupayakan upaya damai secara maksimal dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Magelang adalah talak satu bain sugra, talak mana dijatuhkan berdasarkan permintaan Pengggugat sebagai istri, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2024/PA.Mgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

## Kesepakatan Sebagian

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka kesepakatan sebagian tanggal 14 Maret 2024 sebagaimana tersebut dalam duduk perkara dapat dicantumkan dalam dictum putusan ini, dengan perintah kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan kesepakatan sebagian tersebut;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menyatakan telah terjadi kesepakatan sebagian dalam Mediasi tanggal 14 Maret 2024;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatan sebagian sebagaimana tersebut dalam diktum putusan angka 3 tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Magelang pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadan 1445 Hijriah, oleh kami **Fitria**

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2024/PA.Mgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saccharina Putri, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhamad Ainun Najib, S.H., M.H.** dan **Fajar Pardanny Putri, S.E., S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Mgl tanggal 22 Maret 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Erida Andriyanti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

**Fitria Saccharina Putri, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Muhamad Ainun Najib, S.H., M.H.**      **Fajar Pardanny Putri, S.E., S.Sy., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Erida Andriyanti, S.H.**

Perincian biaya :

|               |      |                  |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00        |
| - Proses      | : Rp | 75.000,00        |
| - Panggilan   | : Rp | 14.000,00        |
| - PNB         | : Rp | 20.000,00        |
| - Redaksi     | : Rp | 10.000,00        |
| - Meterai     | : Rp | <u>10.000,00</u> |

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2024/PA.Mgl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 159.000,00  
(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2024/PA.MgI